

LAMPIRAN I-A SURAT EDARAN KEPALA
BADAN ADMINISTRASI
KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 08/SE/1983
TANGGAL: 26 APRIL 1983

....., tanggal19...
Kepada

Yth.

.....

di

.....

LAPORAN PERKAWINAN PERTAMA

1. Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama :
- b. NIP/Nomor Identitas *-1 :
- c. Pangkat/golongan ruang :
- d. Jabatan / Pekerjaan :
- e. Satuan organisasi :
- f. Instansi :
- g. Tempat dan tanggal lahir :
- h. Agama/kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa :
- i. Alamat :

Dengan ini memberitahukan dengan hormat, bahwa saya :

- a. Pada tanggal
- b. Di

Telah melangsungkan perkawinan yang pertama dengan wanita/pria *-2 sebagai tersebut di bawah ini :

- a. Nama :
- b. NIP/Nomor Identitas *-1 :
- c. Pangkat/golongan ruang *-3 :
- d. Jabatan / Pekerjaan *-3 :
- e. Satuan organisasi *-3 :
- f. Tanggal lahir :

- g. Agama/kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa :
- h. Alamat :
2. Sebagai tanda bukti bersama ini saya lampirkan :
- Salinan sah surat nikah/akta perkawinan dalam rangkap *-4
 - Pas foto istri/suami *-1 saya ukuran 3 x 4 cm sebanyak Lembar *-5.
3. Berhubung dengan itu, maka saya mengharapkan agar :
- Dicatat perkawinan tersebut dalam Daftar Keluarga saya.
 - Diselesaikan pemberian KARIS / KARSU bagi istri / suami *-2 saya.
4. Demikian laporan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Hormat saya,

(.....)

NIP/Nomor Identitas *-1

CATATAN :

- *-1 Cantumkan NIP bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 dan Nomor Identitas bagi pegawai lainnya, apabila ada.
- *-2 Coret yang tidak perlu.
- *-3 Hanya diisi apabila yang bersangkutan Pegawai Negeri Sipil.
- *-4 Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, salinan sah surat nikah dikirimkan sekurang-kurangnya dalam rangkap 2 (dua), yaitu :
- 1 (satu) rangkap untuk pejabat;
 - 1 (satu) rangkap untuk Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara yang disampaikan melalui Pejabat atau pejabat lain yang ditunjuk olehnya;
- sedang bagi Pegawai lainnya dikirimkan sekurang-kurangnya dalam rangkap 1 (satu) yaitu untuk pejabat.
- *-5 Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, pas foto dikirimkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) lembar, yaitu :

1. 1 (satu) lembar untuk pejabat;
2. 2 (dua) lembar untuk Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara yang disampaikan melalui Pejabat atau pejabat lain yang ditunjuk olehnya;

sedang bagi Pegawai lainnya dikirimkan sekurang-kurangnya dalam rangkap 2 (dua) lembar yaitu untuk pejabat.
